



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK**
2. Tempat Lahir : Kabupaten Semarang
3. Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun / 17 Desember 2007
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 4 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: XXXXX/01/I/2024/Reskrim tanggal 04 Januari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Anak dalam persidangan perkara ini didampingi Oleh Penasehat Hukum Uni Lestari.SH, Penasehat Hukum yang berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Ungaran, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal No X/Pid-Sus/Anak/2024/Pn.Unr. Selain itu, Anak didampingi juga oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKSOS) serta kedua orang Tua dari Anak tersebut;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
2. Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT:**

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK** dengan pidana penjara dengan selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Anak menjalani sisa masa penahanannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo.
5. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
6. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Panti Sosial Anak “Mandiri” Jalan Amposari Timur II Nomor 04 Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang selama **3 (tiga) bulan**.
7. Menetapkan pidana pelatihan kerja pengganti denda tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka **1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari** dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak.
8. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.



9. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah miniset warna merah muda bertuliskan Goujisan.
- 2) 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
- 3) 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
- 5) 1 (satu) buah jilbab persegi panjang warna hitam.
- 6) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan YOU AND ME.
- 7) 1 (satu) buah celana pendek kolor warna biru bertuliskan adidas.
- 8) 1 (satu) buah celana pendek kolor corak batik.
- 9) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau merk INDOTEX L.
- 10) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 11) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No.Pol: XX-XXXX-XXX, warna merah, Noka: MH3SE8860G1011258, Nosin: E3R2E-1097419, berikut kunci kontak tanpa dilengkapi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

**Dikembalikan kepada Anak melalui walinya yaitu IBU KANDUNG ANAK**

10. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibebankan kepada Ibu Kandung Anak.

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya berisikan Permohonan agar kiranya terhadap Anak diberikan keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulang kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Permohonannya;

Setelah mendengarkan pembacaan hasil Litmas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang pada Pokoknya sebagai berikut:

**B. Rekomendasi**

Bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) BAPAS Kelas I Semarang tanggal 09 Januari 2024 dan berpedoman pada UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang hakim untuk memutus perkara maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak atas nama **ANAK**, dapat dijatuhi dengan putusan PIDANA PENJARA DI LPKA sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf E Undang-Undang Nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” dengan pertimbangan :

1. Klien mengakui melakukan tindak pidana pelecehan seksual dengan korban;
2. Klie sudah tidak melanjutkan sekolahnya sejak tahun 2010 (kelas 6 SD tidak lulus);
3. Pengawasan lingkungan klien dan orangtua sangat kurang sehingga dapat mengakibatkanresidivi (pengulangan tindak pidana);
4. Lingkungan tempat tinggal serta pergaulan klien yang pernah mengikuti geng punk/jalanan sangat memkhawatirkan untuk dilakukannya pidana dengan syarat;

Menimbang bahwa proses diversi tidak dapat dilaksanakan mengingat syarat diversi tidak terpenuhi sebagaimana tercantum pada Pasal 6 ayat 7 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa diversi dapat dilakukan bila ancaman pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa Anak ANAK, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 22.30 wib sampai dengan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 13.00 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September sampai dengan November tahun 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Anak yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap Anak Korban yang selanjutnya disebut Anak Korban”, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Anak yang menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban sejak awal tahun 2023, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 16.00 wib Anak mengajak Anak Korban untuk ke rumah Anak untuk bertemu ibunya kemudian Anak menjemput Anak Korban di masjid dekat rumah Anak Korban yang beralamatkan Kabupaten Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol: XX-XXXX-XXX warna merah Noka: MH3SE8860G1011258 Nosin: E3R2E-1097419 menuju ke rumah Anak di

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, sesampainya di rumah Anak kemudian Anak Korban dikenalkan dengan (Ibu Kandung Anak) dan Anak berkata kepada Anak Korban telah meminta ijin kepada Ibu Kandung Anak untuk Anak Korban tinggal bersama di rumah Anak karena Anak Korban mempunyai masalah dengan Saksi I (Ayah Anak Korban) sehingga Anak Korban pergi meninggalkan rumah Anak Korban. Sekitar jam 22.30 wib, Anak mengajak tidur Anak Korban di kamar kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar setelah itu Anak Korban berbaring di atas kasur kemudian Anak dan Anak Korban saling berhadapan setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak melepaskan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan YOU AND ME, 1 (satu) buah celana pendek kolor corak batik, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau merk INDOTEX L yang dikenakan oleh Anak sampai telanjang, kemudian Anak Korban melepaskan sendiri 1 (satu) buah celana pendek kolor warna biru bertuliskan adidas, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu yang dikenakan Anak Korban namun Anak Korban tetap mengenakan 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah miniset warna merah muda bertuliskan Goujisan. Setelah itu, Anak memainkan vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menindih badan Anak Korban dan Anak langsung memasukkan alat kelamin Anak ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak berkata kepada Anak Korban *"sesok koe tak rabi, aku tanggungjawab nek koe meteng"* artinya (kamu akan saya nikahi, saya bertanggungjawab kalau kamu hamil), sehingga membuat Anak Korban percaya dan yakin terhadap hubungan yang dijalani dengan Anak.

- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah Anak Korban tanpa memberitahu kepada orang tua sejak tanggal 23 September 2023 sampai tanggal 24 November 2023, dan selama itu Anak Korban sering berhubungan badan bersama Anak di rumah Anak hingga terakhir pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 13.00 wib saat rumah Anak dalam kondisi sepi. Saat Anak Korban sedang bermain handphone di depan ruang TV rumah Anak kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "AYOO" dan Anak Korban menjawab "MALES AKU" kemudian Anak berkata lagi "AYOO" kemudian Anak Korban menuruti kemauan Anak. Setelah itu Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak melepaskan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan YOU AND ME, 1 (satu) buah celana pendek kolor corak batik, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau merk INDOTEX L yang dikenakan oleh Anak sampai telanjang,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr





kemudian Anak Korban melepaskan sendiri 1 (satu) buah celana pendek kolor warna biru bertuliskan adidas, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu yang dikenakan Anak Korban namun Anak Korban tetap mengenakan 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah miniset warna merah muda bertuliskan Goujisan. Setelah itu, Anak memainkan vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menindih badan Anak Korban dan Anak langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 12.30 wib Anak Korban pulang ke rumah kakek Anak Korban di Pandean RT 033 RW 005 Kelurahan Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali, kemudian bertemu dengan Saksi II(Ibu Kandung Anak Korban) dan menceritakan bahwa Anak Korban selama pergi dari rumah tinggal bersama Anak yang beralamat di Kabupaten Semarang kemudian Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selama tinggal bersama sejak tanggal 23 September 2023 sampai tanggal 16 November 2023, setelah itu keluarga Anak Korban merasa tidak terima dan melaporkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban ke unit PPA Polres Semarang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/Dis/2009 tanggal 29 April 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, bahwa telah lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal xx Desember 2007 atas nama Anak kedua laki-laki dari suami isteri IBU KANDUNG ANAK, sehingga saat ini Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/T/2009 tanggal 17 April 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, bahwa telah lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal xx Juli 2008 atas nama ANAK KORBAN anak kesatu perempuan dari suami isteri Ibu Kandung Anak Korban, sehingga saat ini ANAK KORBAN masih berusia 15 (lima belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : X/005/VER//Kes.15/2024/Rumkit tanggal 05 Januari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : X/01//Res.1.24/2024 tanggal 03 Januari 2024, dr. DIAN NOVITASARI, Sp.FM., yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama ANAK KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik:
  - Tingkat Kesadaran : sadar penuh.
2. Kelainan kelainan Fisik : tidak ada kelainan.
3. Kemaluan :
  - Bibir besar kemaluan : tidak ada kelainan.
  - Bibir kecil kemaluan : terdapat dua buah luka memar pada bibir kecil kemaluan sisi dalam arah jam tiga hingga empat dan arah jam delapan hingga sepuluh, warna merah, batas tidak tegas
  - Selaput dara : terdapat robekan lama pada arah jam dua, empat dan sembilan, tidak mencapai dasar, warna sesuai jaringan sekitar.

#### 4. LAIN – LAIN :

Dilakukan pemeriksaan penunjang berupa :

- Pemeriksaan tes cepat kehamilan dengan sediaan urin, hasil : negatif.
- Pemeriksaan swab vagina, hasil : negatif (tidak ditemukan sperma).
- Pemeriksaan tes cepat NAPZA, hasil : negatif.

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih enam belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Tidak didapatkan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Anak diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa Anak ANAK, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 22.30 wib sampai dengan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 13.00 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September sampai dengan November tahun 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Anak yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “setiap orang dengan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap ANAK KORBAN yang selanjutnya disebut Anak Korban”, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Anak yang menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban sejak awal tahun 2023, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 16.00 wib Anak mengajak Anak Korban untuk ke rumah Anak untuk bertemu ibunya kemudian Anak menjemput Anak Korban di masjid dekat rumah Anak Korban yang beralamatkan Kabupaten Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol: XX-XXXX-XXX warna merah Noka: MH3SE8860G1011258 Nosin: E3R2E-1097419 menuju ke rumah Anak di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, sesampainya di rumah Anak kemudian Anak Korban dikenalkan dengan Ibu Kandung Anak(Ibu Kandung Anak) dan Anak berkata kepada Anak Korban telah meminta ijin kepada Ibu Kandung Anak untuk Anak Korban tinggal bersama di rumah Anak karena Anak Korban mempunyai masalah dengan Saksi I (Ayah Anak Korban) sehingga Anak Korban pergi meninggalkan rumah Anak Korban. Sekitar jam 22.30 wib, Anak mengajak tidur Anak Korban di kamar kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar setelah itu Anak Korban berbaring di atas kasur kemudian Anak dan Anak Korban saling berhadapan-hadapan setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak melepaskan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan YOU AND ME, 1 (satu) buah celana pendek kolor corak batik, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau merk INDOTEX L yang dikenakan oleh Anak sampai telanjang, kemudian Anak Korban melepaskan sendiri 1 (satu) buah celana pendek kolor warna biru bertuliskan adidas, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu yang dikenakan Anak Korban namun Anak Korban tetap mengenakan 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah miniset warna merah muda bertuliskan Goujisan. Setelah itu, Anak memainkan vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menindih badan Anak Korban dan Anak langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak berkata kepada Anak Korban “sesok koe tak rabi, aku tanggungjawab nek koe meteng” artinya (kamu akan saya nikahi, saya bertanggungjawab kalau kamu hamil), sehingga membuat Anak Korban percaya dan yakin terhadap hubungan yang dijalani dengan Anak.
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah Anak Korban tanpa memberitahu kepada orang tua sejak tanggal 23 September 2023 sampai tanggal 24 November

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dan selama itu Anak Korban sering berhubungan badan bersama Anak di rumah Anak hingga terakhir pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 13.00 wib saat rumah Anak dalam kondisi sepi. Saat Anak Korban sedang bermain handphone di depan ruang TV rumah Anak kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "AYOO" dan Anak Korban menjawab "MALES AKU" kemudian Anak berkata lagi "AYOO" kemudian Anak Korban menuruti kemauan Anak. Setelah itu Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak melepaskan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan YOU AND ME, 1 (satu) buah celana pendek kolor corak batik, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau merk INDOTEX L yang dikenakan oleh Anak sampai telanjang, kemudian Anak Korban melepaskan sendiri 1 (satu) buah celana pendek kolor warna biru bertuliskan adidas, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu yang dikenakan Anak Korban namun Anak Korban tetap mengenakan 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah miniset warna merah muda bertuliskan Goujisan. Setelah itu, Anak memainkan vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menindih badan Anak Korban dan Anak langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira jam 12.30 wib Anak Korban pulang ke rumah kakek Anak Korban di Kabupaten Boyolali, kemudian bertemu dengan Saksi II(Ibu Kandung Anak Korban) dan menceritakan bahwa Anak Korban selama pergi dari rumah tinggal bersama Anak yang beralamat di Kabupaten Semarang kemudian Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selama tinggal bersama sejak tanggal 23 September 2023 sampai tanggal 16 November 2023, setelah itu keluarga Anak Korban merasa tidak terima dan melaporkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban ke unit PPA Polres Semarang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sejak awal tahun 2023, Anak dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran dan pada saat sebelum dan setelah Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak selalu berjanji kepada Anak Korban jika akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/Dis/2009 tanggal 29 April 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, bahwa telah lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 17 Desember 2007 atas nama Anak kedua laki-laki dari suami isteri

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBU KANDUNG ANAK, sehingga saat ini Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/T/2009 tanggal xx April 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, bahwa telah lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal XX Juli 2008 atas nama ANAK KORBAN, anak kesatu perempuan dari Ibu Kandung Anak Korban, sehingga saat ini ANAK KORBAN masih berusia 15 (lima belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : X/005/VER/I/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 05 Januari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : X/01/I/Res.1.24/2024 tanggal 03 Januari 2024, dr. DIAN NOVITASARI, Sp.FM., yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ANAK KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik:
  - Tingkat Kesadaran : sadar penuh.
2. Kelainan kelainan Fisik : tidak ada kelainan.
3. Kemaluan :
  - Bibir besar kemaluan : tidak ada kelainan.
  - Bibir kecil kemaluan : terdapat dua buah luka memar pada bibir kecil kemaluan sisi dalam arah jam tiga hingga empat dan arah jam delapan hingga sepuluh, warna merah, batas tidak tegas
  - Selaput dara : terdapat robekan lama pada arah jam dua, empat dan sembilan, tidak mencapai dasar, warna sesuai jaringan sekitar.
4. LAIN – LAIN :

Dilakukan pemeriksaan penunjang berupa :

  - Pemeriksaan tes cepat kehamilan dengan sediaan urin, hasil : negatif.
  - Pemeriksaan swab vagina, hasil : negatif (tidak ditemukan sperma).
  - Pemeriksaan tes cepat NAPZA, hasil : negatif.

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih enam belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Tidak didapatkan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan Anak diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah dalam persidangan menurut cara agamanya yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 17 Juli 2008 dan saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/T/2009 tanggal 17 April 2009.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 22.30 wib sampai dengan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 13.00 wib di rumah Anak yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak karena Anak Korban dan Anak telah menjalin hubungan pacaran sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak dari sosial media Instagram, kemudian berkenalan.;
- Bahwa Anak pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekitar tahun 2022 di rumah kost beralamat di Kabupaten Semarang hingga yang terakhir kali pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar jam 12.30 wib di rumah kost beralamat di Kabupaten Semarang.;
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak mengajak tidur Anak Korban di kamar kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar setelah itu Anak Korban berbaring di atas kasur kemudian Anak dan Anak Korban saling berhadap-hadapan setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak melepaskan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan YOU AND ME, 1 (satu) buah celana pendek kolor corak batik, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau merk INDOTEX L yang dikenakan oleh Anak sampai telanjang, kemudian Anak Korban melepaskan sendiri 1 (satu) buah celana pendek kolor warna biru bertuliskan adidas, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu yang dikenakan Anak Korban namun Anak Korban tetap mengenakan 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah miniset warna merah muda bertuliskan Goujisan. Setelah itu, Anak memainkan vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menindih badan Anak Korban dan Anak langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban.;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak berkata kepada Anak Korban *"sesok koe tak rabi, aku tanggungjawab nek koe meteng"* artinya (kamu akan saya nikahi, saya bertanggungjawab kalau kamu hamil), sehingga membuat Anak Korban percaya dan yakin terhadap hubungan yang dijalani dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah Anak Korban tanpa memberitahu kepada orang tua sejak tanggal 23 September 2023 sampai tanggal 24 November 2023, dan selama itu Anak Korban sering berhubungan badan bersama Anak di rumah Anak hingga terakhir pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 13.00 wib saat rumah Anak dalam kondisi sepi;
- Bahwa Ayah dan Ibu Kandung Anak Korban bercerai, kemudian Anak Korban tinggal bersama Ayah Anak Korban namun Anak Korban tidak betah di rumah karena ketika Ayah Anak Korban pergi bekerja, sering dimarahi oleh Kakek;
- Bahwa selama Anak Korban berada di rumah Anak, Anak mengetahui Ayah Anak Korban datang ke rumah Anak untuk menjemput Anak Korban, namun Anak Korban menghindari dan bersembunyi karena Anak Korban tidak mau pulang ke rumah;
- Bahwa selama tinggal di Anak, Anak Korban menghubungi Ibu Kandung Anak Korban untuk minta ditransfer uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk jajan;
- Bahwa yang inisiatif melakukan persetubuhan adalah Anak Korban, tapi Anak dan Anak Korban sama-sama ingin melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, baik sebelum atau setelah, Anak tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran, dan Anak selalu merayu dan berjanji akan bertanggungjawab dan akan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil sehingga Anak Korban percaya dan mau diajak berhubungan seksual oleh Anak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 22.30 wib sampai dengan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 13.00 wib di rumah Anak yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 17 Juli 2008 dan saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/T/2009 tanggal 17 April 2009.
- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Anak Korban.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak.
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah tanpa memberitahu kepada Saksi sejak tanggal 23 September 2023 sampai tanggal 24 November 2023 dan tinggal di rumah Anak.
- Bahwa selama Anak Korban pergi dari rumah, Saksi pernah menjemput Anak Korban di rumah Anak dan bertemu Ibu Kandung Anak menjelaskan Anak Korban sedang pergi dan tidak berada di rumah.
- Bahwa Ibu Kandung Anak berjanji akan mengantar pulang Anak Korban ke rumah Saksi, namun tidak diantarkan.
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Saksi I, namun kalo Saksi I pergi kerja sebagai supir maka Anak Korban tinggal bersama Ayah Saksi (kakek Anak Korban) di rumah.
- Bahwa Saksi I mengetahui selama Anak Korban pergi dari rumah, Anak Korban berhubungan badan bersama Anak di rumah Anak hingga terakhir pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 13.00 wib.
- Bahwa Saksi I tidak terima dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban dan ingin Anak dihukum penjara, sehingga Saksi melaporkan Anak ke pihak kepolisian untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

3. Saksi II dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 22.30 wib sampai dengan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 13.00 wib di rumah Anak yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 17 Juli 2008 dan saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/T/2009 tanggal 17 April 2009.
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Anak Korban.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak.
- Bahwa Saksi dengan Saksi I sudah bercerai sekitar 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa Anak Korban ikut Saksi II sampai bangku SMP, kemudian sejak SMP sampai sekarang Anak Korban ikut dengan Saksi I.
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah tanpa memberitahu kepada Saksi I sejak tanggal 23 September 2023 sampai tanggal 24 November 2023 dan tinggal di rumah Anak.
- Bahwa selama Anak Korban pergi dari rumah, Saksi pernah menjemput Anak Korban di rumah Anak dan bertemu Ibu Kandung Anak menjelaskan Anak Korban sedang pergi dan tidak berada di rumah.
- Bahwa Ibu Kandung Anak berjanji akan mengantar pulang Anak Korban ke rumah Saksi, namun tidak diantarkan.
- Bahwa Anak Korban pernah menghubungi Saksi, bahwa Anak Korban berada di rumah Anak.
- Bahwa selama tinggal di Anak, Anak Korban menghubungi Ibu Kandung Anak Korban untuk minta ditransfer uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk jajan.
- Bahwa Saksi mengetahui selama Anak Korban pergi dari rumah, Anak Korban berhubungan badan bersama Anak di rumah Anak hingga terakhir pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 13.00 wib.
- Bahwa Saksi tidak terima dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban dan ingin Anak dihukum penjara, sehingga Saksi melaporkan Anak ke pihak kepolisian untuk diproses hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk kepentingannya, Anak telah mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya dan pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* I, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Ketua RT Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.
  - Bahwa Saksi tinggal disebelah rumah Anak.
  - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban tinggal di rumah Anak.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menegur Ibu Kandung Anak tentang Anak Korban tinggal di rumah Anak.
- Bahwa Saksi sudah melimpahkan permasalahan ke Remaja Lingkungan setempat untuk memberitahu Anak Korban untuk pulang namun Anak Korban tetap tidak mau pulang.
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Ibu Kandung Anak mengusir Anak Korban namun Anak Korban tidak mau pulang.
- Bahwa Saksi sering melihat Anak Korban merokok, memakai pakaian tidak sopan, dan meminum minuman keras,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi *de charge II*, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bapak sambung Anak.
- Bahwa Anak Korban pergi dari rumahnya dan tinggal di rumah Saksi sejak tanggal 23 September 2023 sampai tanggal 24 November 2023.
- Bahwa Saksi sudah mengusir Anak Korban, namun Anak Korban tetap tidak mau pulang dengan alasan takut dengan orang tuanya karena sering dipukul orang tuanya.
- Bahwa saat tinggal di rumah Saksi, Anak Korban selalu memakai pakaian tidak sopan dan sering minum minuman keras.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua Perempuan (Ibu Kandung) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Kandung Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ibu Kandung Anak berharap agar kepada Anak dapat diberikan keringanan bilamana bersalah;
- Bahwa Ibu Kandung Anak berjanji akan lebih mengawasi pergaulan Anak di lingkungan sekitar;
- Bahwa Ibu Kandung Anak masi sanggup untuk membimbing Anak dan memenuhi pendidikannya sampai dengan dewasa;
- Bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Ibu Kandung Anak berharap ada pengampunan dengan alasan< Anak diwang adalah Anak yang baik, belum pernah terlibat dalam tindak pidana, dan masi menjalani Pendidikan di Sekolah Menengah Atas;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 22.30 wib sampai dengan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 13.00 wib di rumah Anak yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.
- Bahwa Anak dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran sekitar awal tahun 2023.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 16.00 wib Anak mengajak Anak Korban untuk ke rumah Anak untuk bertemu ibunya kemudian Anak menjemput Anak Korban di masjid dekat rumah Anak Korban yang beralamatkan Kabupaten Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol: AD-XXXX-ABD warna merah Noka: MH3SE8860G1011258 Nosin: E3R2E-1097419 menuju ke rumah Anak di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Anak mengenalkan Anak Korban dengan Ibu Kandung Anak dan Anak berkata kepada Anak Korban telah meminta ijin kepada Ibu Kandung Anak untuk Anak Korban tinggal bersama di rumah Anak karena Anak Korban mempunyai masalah dengan Saksi I (Ayah Anak Korban) sehingga Anak Korban pergi meninggalkan rumah Anak Korban.
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pertama kali pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 22.30 wib, Anak mengajak tidur Anak Korban di kamar kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar setelah itu Anak Korban berbaring di atas kasur kemudian Anak dan Anak Korban saling berhadap-hadapan setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak melepaskan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan YOU AND ME, 1 (satu) buah celana pendek kolor corak batik, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau merk INDOTEX L yang dikenakan oleh Anak sampai telanjang, kemudian Anak Korban melepaskan sendiri 1 (satu) buah celana pendek kolor warna biru bertuliskan adidas, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu yang dikenakan Anak Korban namun Anak Korban tetap mengenakan 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah miniset warna merah muda bertuliskan Goujisan. Setelah itu, Anak memainkan vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menindih badan Anak Korban dan Anak langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak berkata

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



kepada Anak Korban "sesok koe tak rabi, aku tanggungjawab nek koe meteng" artinya (kamu akan saya nikahi, saya bertanggungjawab kalau kamu hamil), sehingga membuat Anak Korban percaya dan yakin terhadap hubungan yang dijalani dengan Anak.

- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah Anak Korban tanpa memberitahu kepada orang tua sejak tanggal 23 September 2023 sampai tanggal 24 November 2023, dan selama itu Anak Korban sering berhubungan badan bersama Anak di rumah Anak hingga terakhir pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 13.00 wib saat rumah Anak dalam kondisi sepi.
- Bahwa yang inisiatif melakukan persetubuhan adalah Anak Korban, tapi Anak dan Anak Korban sama-sama ingin melakukan persetubuhan.
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, baik sebelum atau setelah, Anak tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban.
- Bahwa Anak dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran, dan Anak selalu merayu dan berjanji akan bertanggungjawab dan akan menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil sehingga Anak Korban percaya dan mau diajak berhubungan seksual oleh Anak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah miniset warna merah muda bertuliskan Goujisan.
- 2) 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
- 3) 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
- 5) 1 (satu) buah jilbab persegi panjang warna hitam.
- 6) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan YOU AND ME.
- 7) 1 (satu) buah celana pendek kolor warna biru bertuliskan adidas.
- 8) 1 (satu) buah celana pendek kolor corak batik.
- 9) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau merk INDOTEX L.
- 10) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu.
- 11) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No.Pol: AD XXXX ABD, warna merah, Noka: MH3SE8860G1011258, Nosin: E3R2E-1097419, berikut kunci kontak tanpa dilengkapi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti sebagaimana diatas, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum Nomor : X/005/VER/II/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 05 Januari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : X/01/II/Res.1.24/2024 tanggal 03 Januari 2024, dr. DIAN NOVITASARI, Sp.FM., yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ANAK KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1) Pemeriksaan Fisik:

- Tingkat Kesadaran : sadar penuh.
- Kelainan kelainan Fisik : tidak ada kelainan.
- Kemaluan :
  - a. Bibir besar kemaluan : tidak ada kelainan.
  - b. Bibir kecil kemaluan : terdapat dua buah luka memar pada bibir kecil kemaluan sisi dalam arah jam tiga hingga empat dan arah jam delapan hingga sepuluh, warna merah, batas tidak tegas;
  - c. Selaput dara : terdapat robekan lama pada arah jam dua, empat dan sembilan, tidak mencapai dasar, warna sesuai jaringan sekitar.

2) LAIN – LAIN :

Dilakukan pemeriksaan penunjang berupa :

- Pemeriksaan tes cepat kehamilan dengan sediaan urin, hasil : negatif.
- Pemeriksaan swab vagina, hasil : negatif (tidak ditemukan sperma).
- Pemeriksaan tes cepat NAPZA, hasil : negatif.

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih enam belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan dan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Tidak didapatkan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah diambil alih dan dimuat dalam Putusan ini serta menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, Alat Bukti Surat maupun barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 22.30 wib sampai dengan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 13.00 wib di rumah Anak yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.

- Bahwa Anak dan Anak Korban telah menjalin hubungan pacaran sekitar awal tahun 2023.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 16.00 wib Anak mengajak Anak Korban untuk ke rumah Anak untuk bertemu ibunya kemudian Anak menjemput Anak Korban di masjid dekat rumah Anak Korban yang beralamatkan Kabupaten Semarang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol: AD-XXXX-ABD warna merah Noka: MH3SE8860G1011258 Nosin: E3R2E-1097419 menuju ke rumah Anak di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Anak mengenalkan Anak Korban dengan Ibu Kandung Anak dan Anak berkata kepada Anak Korban telah meminta ijin kepada Ibu Kandung Anak untuk Anak Korban tinggal bersama di rumah Anak karena Anak Korban mempunyai masalah dengan Saksi I (Ayah Anak Korban) sehingga Anak Korban pergi meninggalkan rumah Anak Korban.
- Bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pertama kali pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 22.30 wib, Anak mengajak tidur Anak Korban di kamar kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar setelah itu Anak Korban berbaring di atas kasur kemudian Anak dan Anak Korban saling berhadap-hadapan setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak melepaskan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan YOU AND ME, 1 (satu) buah celana pendek kolor corak batik, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau merk INDOTEX L yang dikenakan oleh Anak sampai telanjang, kemudian Anak Korban melepaskan sendiri 1 (satu) buah celana pendek kolor warna biru bertuliskan adidas, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu yang dikenakan Anak Korban namun Anak Korban tetap mengenakan 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah miniset warna merah muda bertuliskan Goujisan. Setelah itu, Anak memainkan vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menindih badan Anak Korban dan Anak langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak berkata kepada Anak Korban *"sesok koe tak rabi, aku tanggungjawab nek koe meteng"* artinya (kamu akan saya nikahi, saya bertanggungjawab kalau kamu hamil), sehingga membuat Anak Korban percaya dan yakin terhadap hubungan yang dijalani dengan Anak.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pergi dari rumah Anak Korban tanpa memberitahu kepada orang tua sejak tanggal 23 September 2023 sampai tanggal 24 November 2023, dan selama itu Anak Korban sering berhubungan badan bersama Anak di rumah Anak hingga terakhir pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 13.00 wib saat rumah Anak dalam kondisi sepi.
- Bahwa yang inisiatif melakukan persetubuhan adalah Anak Korban, tapi Anak dan Anak Korban sama-sama ingin melakukan persetubuhan.
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, baik sebelum atau setelah, Anak tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : X/005/VER/I/Kes.15/2024/Rumkit tanggal 05 Januari 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : X/01/I/Res.1.24/2024 tanggal 03 Januari 2024, dr. DIAN NOVITASARI, Sp.FM., yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ANAK KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik:

- Tingkat Kesadaran : sadar penuh.
- Kelainan kelainan Fisik : tidak ada kelainan.
- Kemaluan :
  - a. Bibir besar kemaluan : tidak ada kelainan.
  - b. Bibir kecil kemaluan : terdapat dua buah luka memar pada bibir kecil kemaluan sisi dalam arah jam tiga hingga empat dan arah jam delapan hingga sepuluh, warna merah, batas tidak tegas;
  - c. Selaput dara : terdapat robekan lama pada arah jam dua, empat dan sembilan, tidak mencapai dasar, warna sesuai jaringan sekitar.

2. LAIN – LAIN :

Dilakukan pemeriksaan penunjang berupa :

- Pemeriksaan tes cepat kehamilan dengan sediaan urin, hasil : negatif.
- Pemeriksaan swab vagina, hasil : negatif (tidak ditemukan sperma).
- Pemeriksaan tes cepat NAPZA, hasil : negatif.

Dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan usia kurang lebih enam belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan memar pada bibir kecil kemaluan dan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Tidak didapatkan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka seluruh unsur pidana dari pasal yang didakwakan haruslah terbukti dalam diri maupun perbuatan orang tersebut, demikian pula dengan Anak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan perkara ini diajukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga dengan konstruksi surat dakwaan tersebut, Hakim dalam perkara ini berdasarkan uraian fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian antara alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti, memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif ke-2 (kedua) yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana, baik orang sebagai individu maupun badan hukum dan atau korporasi yang kepadanya jika perbuatannya memenuhi unsur pidana, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Anak laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya diketahui Anak tersebut bernama ANAK, dan telah ternyata Anak dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya didalam surat dakwaan maupun berkas perkara ini, dan juga Anak mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya serta menguraikan kejadian perkara secara kronologis, maka berdasarkan doktrin

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun yurisprudensi hukum acara pidana tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona* tentang subjek hukum dalam perkara ini, maka unsur pidana kesatu tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hukum, namun tidaklah berarti Anak dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebab untuk menyatakan Anak telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka unsur pokok dari pasal yang didakwakan harusnya dinyatakan terbukti pada perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hukum, maka Hakim mempertimbangkan unsur pidana selanjutnya sebagai berikut:

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa sebelum memberikan penilaian dalam pertimbangan terhadap unsur pidana kedua diatas, Hakim dalam perkara ini perlu menguraikan bahwa unsur pidana kedua merupakan gabungan dari beberapa element delik yang dirangkai menjadi satu unsur pidana, kemudian element delik pokok yang dirumuskan dalam unsur pidana kedua bersifat alternatif artinya cukup salah satu element delik terpenuhi, maka unsur pokok tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan definisi tentang unsur dengan sengaja, namun demikian Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menyatakan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selain pendapat ahli hukum pidana tersebut, petunjuk yang sama tentang kesengajaan itu ditemukan atau dapat diambil dari *Memorie van Toelichting (M.v.T)* yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum pidana tentang kesengajaan dikenal 2 (dua) jenis teori yaitu **Teori Kehendak (Wilstheorie)** yang menyatakan bahwa Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (**Simons dan Zevenbergen**). Kemudian **Teori Pengetahuan / Membayangkan (Voorstellingtheorie)** yang menyatakan bahwa Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat.

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini memberikan pertimbangan hukum bahwa bertolak dari pengertian dan teori dari kesengajaan sebagaimana diatas, terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang, kedua teori ini tidak menunjukkan perbedaan, melainkan keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat.

Menimbang, bahwa terkait kesengajaan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara a quo, bahwa ANAK sejak hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 22.30 Wib sampai dengan hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar jam 13.00 Wib telah membawa Anak Korban dirumah Anak yang berada di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa sejak Anak tersebut membawa Anak Korban maka yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi tujuan dari Anak membawa Anak Korban selama itu berada dirumahnya? Menjawab pertanyaan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum yang merupakan persesuaian antara alat-alat bukti khususnya keterangan Anak Korban yang dibenarkan oleh Anak, bahkan keterangan Anak ANAK sendiri dipersidangan yang membenarkan tujuannya membawa Anak Korban ke rumahnya adalah untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut terjawab sudah tujuan Anak membawa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, bahkan persetubuhan itu terjadi berulang kali antara Anak dengan Anak Korban, sehingga fakta hukum tersebut menjawab adanya kesengajaan yang dilakukan Anak adalah agar dengan leluasa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, dengan demikian element delik dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang element delik melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Anak membawa Anak Korban ke rumahnya, sejak hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 22.30 Wib sampai dengan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 13.00 Wib telah terjadi persetubuhan berulang kali antara Anak dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah pertama kali pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 22.30 wib, Anak mengajak tidur Anak Korban di kamar kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar setelah itu Anak Korban berbaring di atas kasur kemudian Anak dan Anak Korban saling berhadap-hadapan setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak melepaskan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan YOU AND ME, 1 (satu) buah celana pendek kolor corak batik, 1 (satu) buah celana dalam warna hijau merk INDOTEX L yang dikenakan oleh Anak sampai telanjang;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban melepaskan sendiri 1 (satu) buah celana pendek kolor warna biru bertuliskan adidas, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu yang dikenakan Anak Korban namun Anak Korban tetap mengenakan 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah miniset warna merah muda bertuliskan Goujisan. Setelah itu, Anak memainkan vagina Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian menindih badan Anak Korban dan Anak langsung memasukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit hingga Anak mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum setelah menyetubuhi Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 22.30 Wib, Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa korban *"sesok koe tak rabi, aku tanggungjawab nek koe meteng"* artinya (kamu akan saya nikahi, saya bertanggungjawa kalau kamu hamil), sehingga membuat Anak Korban percaya dan yakin terhadap hubungan yang dijalani dengan Anak. Bahwa ucapan Anak terhadap Anak Korban sebagaimana diatas, menurut penilaian Hakim adalah merupakan suatu muslihat atau serangkaian kebohongan yang diungkapkan oleh Anak untuk meyakinkan Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Anak yang didasarkan pada rasa percaya kepada ungkapan Anak;

Menimbang, bahwa faktanya setelah Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sampai dengan sekarang, kata-kata atau ungkapan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga kenyataan ini memastikan adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban supaya melakukan persetubuhan dengannya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian apakah benar korban dalam perkara a quo masih dikategorikan sebagai Anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk menguji akan hal itu, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Faktanya berdasarkan persesuaian antara keterangan Anak Korban dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan uraian dalam alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX /T/2009 tanggal 17 April 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, bahwa telah lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 17 Juli 2008 atas nama ANAK KORBAN anak kesatu perempuan dari suami isteri Ibu Kandung Anak Korban, sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, maka jelas pada saat kejadian perkara korban ANAK KORBAN belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan oleh karena itu pula korban adalah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua sebagai unsur pokok dari dakwaan Alternatif Kedua, maka seluruh unsur pidana dari dakwaan tersebut terbukti dalam diri maupun perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada Anak tersebut, maka Anak yang perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur pidana haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa oleh karena Anak masih termasuk kategori Anak yang berhadapan dengan Hukum maka terhadap proses pemeriksaan terhadap Anak haruslah berpatok kepada Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa tentang jenis pemidanaan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, telah ditetapkan didalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara sistematis ditemukan pengaturan bahwa dalam isi pasal tersebut, pidana penjara merupakan alternatif terakhir yang dapat dikenakan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam prakteknya, semua keputusan yang diambil bagi Anak haruslah mengutamakan Hak-hak Anak, kepentingan terbaik bagi anak dan memperhatikan masa depan, Pendidikan serta mental anak dalam menghadapinya kedepan hal ini selaras dengan Isi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 b Ayat (2) yang berbunyi: *Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;*

Menimbang, bahwa konstitusi maupun perangkat hukum pidana tidak saja memberi ruang untuk memperhatikan dan melindungi hak Anak pelaku tindak pidana, akan tetapi yang sangat urgent adalah bagaimana masa depan Anak Korban dari suatu tindak pidana, teristimewa pemulihan rasa malu dan trauma yang akan ditanggung Anak Korban bahkan kejadian ini meninggalkan luka yang mengancam harga diri serta masa depan Anak Korban sehingga Hakim dalam perkara ini memberikan penilaian yang berimbang, baik kepada kepentingan Anak pelaku maupun kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa walaupun undang-undang dalam penjabarannya memberikan ruang untuk memilih bentuk pemidanaan terhadap Anak pelaku, namun Hakim dalam perkara ini dengan mendasari pertimbangan keadilan secara seimbang baik kepada Anak Pelaku maupun terutama Anak Korban, maka bentuk pemidanaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Anak pelaku serta upaya untuk melindungi Anak Korban, adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memahami penerapan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikaitkan dengan dampak dari perbuatan Anak Pelaku kepada Anak Korban, dengan tidak meninggalkan pula rekomendasi yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak (BAPAS), maka Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang tentang bentuk pemidanaan yang telah diajukan dalam tuntutan pidananya, akan tetapi tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak Pelaku, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana tersebut dan mengambil alih serta menentukan sendiri lamanya pidana kepada Anak Pelaku selengkapya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Anak Pelaku selama dalam perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka Hakim menetapkan supaya lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Anak Pelaku dilandasi dengan alasan yang cukup, Hakim dalam perkara ini memerintahkan supaya Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah miniset warna merah muda bertuliskan Goujisan.
2. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
3. 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hitam.
4. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
5. 1 (satu) buah jilbab persegi panjang warna hitam.
6. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan YOU AND ME.
7. 1 (satu) buah celana pendek kolor warna biru bertuliskan adidas.
8. 1 (satu) buah celana pendek kolor corak batik.
9. 1 (satu) buah celana dalam warna hijau merk INDOTEX L.
10. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu.
11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No.Pol: AD XXXX ABD, warna merah, Noka: MH3SE8860G1011258, Nosin: E3R2E-1097419, berikut kunci kontak tanpa dilengkapi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas, berkaitan dengan tindak pidana maka status lebih lanjut dari barang-barang bukti tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak

## **Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Anak Pelaku telah melahirkan rasa malu yang dialami oleh Anak Korban;
- Akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban mengalami sanksi sosial dimasyarakat dan trauma yang akan menjadi masalah bagi Anak Korban dalam waktu yang sangat panjang;
- Perbuatan Anak Pelaku telah dilakukan berulang-ulang kali kepada Anak Korban;

## **Keadaan Yang Meringankan:**

- Anak Pelaku bersikap jujur dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak Pelaku mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pelaku masih dibawah umur dan belum pernah dipidana;
- Anak Pelaku telah meminta maaf kepada Anak Korban dan Keluarga Anak Korban serta telah dimaafkan;
- Anak Pelaku masih sangat muda usia, dan masih dapat diharapkan untuk mengubah dirinya serta kembali menjadi orang yang berguna dimasyarakatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka Ibu Kandung Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Anak menjalani sisa masa penahanannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo.
5. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
6. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Panti Sosial Anak “Mandiri” Jalan Amposari Timur II Nomor 04 Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang selama 1 (satu) bulan;
7. Menetapkan pidana pelatihan kerja pengganti denda tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka **1 jam dalam 1 (satu) hari** dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak.
8. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.

## 9. Menetapkan barang-barang berupa :

- 1) 1 (satu) buah miniset warna merah muda bertuliskan Goujisan.
- 2) 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
- 3) 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
- 5) 1 (satu) buah jilbab persegi panjang warna hitam.
- 6) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan YOU AND ME.
- 7) 1 (satu) buah celana pendek kolor warna biru bertuliskan adidas.
- 8) 1 (satu) buah celana pendek kolor corak batik.
- 9) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau merk INDOTEX L.
- 10) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 11) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, No.Pol: AD XXXX ABD, warna merah, Noka: MH3SE8860G1011258, Nosin: E3R2E-1097419, berikut kunci kontak tanpa dilengkapi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

## Dikembalikan kepada Anak melalui walinya yaitu IBU KANDUNG ANAK

10. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dibebankan kepada Ibu Kandung Anak;

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 05 Februari 2024 oleh **Reza Adhian Marga, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Ungaran, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Rianda Prahartiwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh **Qurotulaini Septi Farida, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ambarawa dan Anak didampingi oleh Orang Tua, Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Peksos;

Panitera Pengganti,

Ttd

**Rianda Prahartiwi, S.H.**

Hakim,

Ttd

**Reza Adhian Marga, S.H., M.H.**